



AKUNTABILITAS PENYIDIK DAN PRINSIP KEADILAN Menimbang Nilai *Maqāṣid al-Sharī'ah* pada Penetapan Tersangka

Aris Septiawan^(1a); Anis Rifai ^(2b); Suartini ^(3c)

^{abc}Universitas Al-Azhar Indonesia

¹ariizseptiawan@gmail.com; ²anis.rifai@uai.ac.id;

³suartini@uai.ac.id

Abstract Fair law enforcement requires accountability of investigators in every process of determining suspects. In practice, there are still procedural irregularities that cause legal uncertainty and violations of the human rights of suspects. This research aims to examine the principle of accountability of National Police investigators in determining suspects based on the Criminal Code and police regulations, and to weigh them from the perspective of *maqāṣid al-sharī'ah*, especially the value of justice ('*adl*) and the protection of rights (*ḥifẓ al-nafs wa al-'ird*). This study uses a juridical-normative approach with a descriptive qualitative analysis method, through the study of laws and regulations, pretrial decisions, and Islamic legal literature. The data were analyzed using the framework of *maqāṣid al-sharī'ah* as an ethical and normative knife. The results of the study show that the determination of suspects without sufficient preliminary evidence violates the principle of due process of law and harms the *maqāṣid* of justice. Investigator accountability should be realized through internal control mechanisms, ethical sanctions, and judicial supervision through pretrial. The discussion emphasized that the integration of *maqāṣid al-sharī'ah* values can strengthen the national legal accountability system, as it places justice and the protection of individual rights as the main goals of law enforcement. Therefore, a reconstruction of the *maqāṣid*-based investigation paradigm is needed to realize humane, ethical, and substantive law enforcement.

Keywords: Investigator accountability, determination of suspects, pretrial, justice, *maqāṣid al-sharī'ah*.



Abstrak Penegakan hukum yang berkeadilan menuntut akuntabilitas penyidik dalam setiap proses penetapan tersangka. Dalam praktik, masih terdapat penyimpangan prosedural yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta pelanggaran terhadap hak asasi tersangka. Penelitian ini bertujuan menelaah prinsip akuntabilitas penyidik Polri dalam penetapan tersangka berdasarkan KUHAP dan peraturan kepolisian, serta menimbanginya dari perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, khususnya nilai keadilan ('*adl*) dan perlindungan hak (*hifz al-nafs wa al-'ird*). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan metode analisis kualitatif deskriptif, melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan praperadilan, dan literatur hukum Islam. Data dianalisis menggunakan kerangka *maqāsid al-sharī'ah* sebagai pisau etik dan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup melanggar prinsip *due process of law* dan mencederai *maqāsid* keadilan. Akuntabilitas penyidik seharusnya diwujudkan melalui mekanisme kontrol internal, sanksi etik, dan pengawasan yudisial melalui praperadilan. Pembahasan menegaskan bahwa integrasi nilai *maqāsid al-sharī'ah* dapat memperkuat sistem akuntabilitas hukum nasional, karena menempatkan keadilan dan perlindungan hak individu sebagai tujuan utama penegakan hukum. Oleh karena itu, rekonstruksi paradigma penyidikan berbasis *maqāsid* diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang manusiawi, etis, dan berkeadilan substantif.

Katakunci: Akuntabilitas penyidik, penetapan tersangka, praperadilan, keadilan, *maqāsid al-sharī'ah*.

PENDAHULUAN

Penegakan hukum di Indonesia merupakan instrumen fundamental untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya, tahapan penyidikan sering kali menimbulkan persoalan serius terkait akuntabilitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik Polri. Salah satu isu krusial yang kerap muncul adalah penetapan seseorang

sebagai tersangka tanpa didahului bukti permulaan yang cukup.¹ Fenomena ini tidak hanya mengancam prinsip *due process of law*, tetapi juga berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.²

KUHAP sebagai instrumen hukum prosedural telah menetapkan mekanisme yang ketat dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka. Namun, praktik di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi. Banyak putusan praperadilan menunjukkan bahwa tindakan penyidik dalam menetapkan tersangka tidak selalu berdasarkan bukti yang sah menurut hukum. Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana penyidik dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan etika atas keputusan yang diambilnya.³

Dalam konteks hukum Islam, konsep akuntabilitas memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar pertanggungjawaban administratif. Ia berakar pada prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-amānah* (tanggung jawab moral), yang menuntut setiap penegak hukum untuk bertindak dengan integritas, kejujuran, dan menjunjung tinggi kemaslahatan publik.⁴ Melalui perspektif *maqāsid al-sharī'ah*, penetapan tersangka yang sewenang-wenang dapat dianggap bertentangan dengan tujuan dasar hukum Islam,

¹ Haris, Oheo K., Sabrina Hidayat, and Honesto Ruddy Dasinglolo. "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* (2019): 1-13.

² Zubairy, Akhmad. "Reka ulang sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum dalam perkara pidana berdasarkan prinsip Due Process Of Law." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 270-288.

³ Saputra, Dadang Herli. "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHP 2023." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 184-193.

⁴ Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mabadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1-10.

yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-'ird*), dan keadilan substantif.⁵

Oleh karena itu, artikel ini berupaya menelaah akuntabilitas penyidik Polri dalam penetapan tersangka berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia, serta menimbanginya melalui lensa *maqāsid al-sharī'ah*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghadirkan sintesis konseptual antara norma hukum nasional dan nilai-nilai etik hukum Islam, guna memperkuat paradigma penegakan hukum yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan menitikberatkan pada kajian hukum yang bersumber dari norma dan asas-asas hukum positif yang berlaku.⁶ Pendekatan ini relevan karena fokus penelitian diarahkan untuk menelaah ketentuan hukum yang mengatur prosedur penetapan tersangka oleh penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji sejumlah putusan praperadilan yang relevan untuk mengidentifikasi bagaimana penerapan prinsip akuntabilitas dan keadilan diimplementasikan dalam praktik peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga menelaah dimensi

⁵ Harahap, Zul Anwar Ajim. "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *istinbath* 16, no. 1 (2017): 22-64. Lihat juga Thamsir, Moh, Hasbi Umar, and Robi'atul Adawiyah. "Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025): 5721-5728.

⁶ Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).

praksis dari penegakan hukum pidana dalam konteks penyidikan.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif,⁷ yaitu dengan mendeskripsikan secara sistematis isi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum Islam yang terkait. Seluruh data tersebut dianalisis menggunakan kerangka *maqāsid al-sharī'ah* sebagai pisau etik dan normatif untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, perlindungan hak, dan tanggung jawab moral tercermin dalam proses penetapan tersangka. Pendekatan *maqāsid* digunakan untuk memberikan dimensi keadilan substantif yang melampaui aspek formal hukum positif, sehingga analisis tidak berhenti pada tataran legalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, etika penegakan hukum, dan tujuan moral hukum Islam dalam menjaga hak dan martabat manusia.

PEMBAHASAN

Akuntabilitas Penyidik dalam Perspektif Hukum Positif

Akuntabilitas merupakan pilar utama dalam sistem penyelenggaraan kekuasaan negara hukum.⁸ Dalam konteks penegakan hukum pidana, akuntabilitas tidak hanya diartikan sebagai tanggung jawab administratif atau prosedural, tetapi juga mencakup kewajiban moral dan profesional aparat penegak hukum untuk menjamin keadilan substantif. Penyidik sebagai ujung tombak proses penegakan hukum memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa setiap tindakan penyidikan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta

⁷ Soendari, Tjutju. "Metode penelitian deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 75.

⁸ Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685-697.

menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁹ Tanpa akuntabilitas yang kuat, kewenangan penyidik dapat dengan mudah disalahgunakan, dan hal ini akan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep akuntabilitas penyidik Polri berakar pada prinsip *rule of law*, yang menuntut setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum.¹⁰ KUHAP menjadi rujukan utama yang mengatur tata cara penyidikan, penangkapan, penahanan, serta penetapan tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHAP menegaskan bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara sepihak atau berdasarkan asumsi, melainkan harus berlandaskan pada bukti permulaan yang cukup sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 KUHAP.¹¹

Secara normatif, keberadaan bukti permulaan yang cukup menjadi batas etis sekaligus yuridis bagi penyidik untuk menggunakan kewenangannya. Namun, dalam praktik, kerap ditemukan kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka tanpa bukti yang sah atau dengan alat bukti yang lemah. Hal ini memunculkan gugatan praperadilan sebagai mekanisme kontrol yudisial terhadap penyidik. Beberapa putusan pengadilan bahkan membatalkan penetapan tersangka karena dinilai tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Fakta ini

⁹ Baharuddin, Andi. "Profesionalisme Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosio Sains* 7, no. 1 (2021): 14-24.

¹⁰ Christmas, Sandy Kurnia, and Piramitha Angelina. "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 14-29.

¹¹ Caunang, Meyland Iwan. "Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 5, no. 3 (2017).

menunjukkan bahwa akuntabilitas penyidik sering kali belum berjalan optimal, terutama dalam menjamin hak-hak dasar warga negara yang sedang berhadapan dengan hukum.¹²

Salah satu penyebab lemahnya akuntabilitas adalah ketidakseimbangan antara kewenangan dan mekanisme pengawasan. Di satu sisi, penyidik diberikan otoritas besar dalam proses penyidikan, tetapi di sisi lain, pengawasan internal belum mampu mencegah terjadinya penyimpangan. Fungsi Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri maupun pengawasan eksternal oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) belum sepenuhnya efektif dalam memberikan jaminan bahwa setiap penyidikan dilakukan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Akibatnya, ruang bagi terjadinya penyalahgunaan kewenangan masih terbuka lebar.¹³

Praperadilan kemudian hadir sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik. Mekanisme ini merupakan pengejawantahan prinsip *due process of law*—bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang aparat. Melalui praperadilan, hakim dapat mengoreksi tindakan penyidik yang menetapkan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup. Namun, efektivitas praperadilan sering kali terbatas, karena tidak semua pihak memiliki

¹² Susilo, Soni, Amir Junaidi, and Suharno Suharno. "Kajian Yuridis Kekuatan Pembuktian dan Kedudukan Saksi Verbalisan di Persidangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid. B/2018/PN Pli)." *JURNAL BEVINDING* 1, no. 11 (2024): 31-40.

¹³ Fujilestari, Noer Aptika, Atik Rochaeni, and Wisam Ramdani. "Memperkuat Pengawasan: Memetakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Integritas Pada Era Transparansi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 314-324.

akses dan kemampuan hukum untuk menempuh jalur tersebut.¹⁴

Dalam banyak kasus, penetapan tersangka yang tidak sah tidak hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga berimplikasi pada rusaknya reputasi dan martabat seseorang. Hal ini bertentangan dengan asas *presumption of innocence* (asas praduga tak bersalah), yang menjadi dasar sistem peradilan pidana modern. Ketika penyidik mengabaikan asas ini, proses hukum berubah menjadi alat stigmatisasi sosial, bukan sarana mencari kebenaran.¹⁵ Oleh karena itu, akuntabilitas penyidik harus diarahkan pada pemulihan keseimbangan antara kekuasaan negara dan perlindungan hak individu.

Upaya memperkuat akuntabilitas penyidik tidak hanya memerlukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran prosedur, tetapi juga reformasi budaya kelembagaan dalam tubuh Polri. Etika profesi, pelatihan integritas, dan transparansi publik perlu menjadi bagian integral dari sistem pengawasan penyidikan. Selain itu, sinergi antara aparat penegak hukum, lembaga pengawas eksternal, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan secara objektif dan akuntabel.¹⁶

Dengan demikian, akuntabilitas penyidik dalam perspektif hukum positif merupakan prasyarat mutlak bagi

¹⁴ Umam, Khaerul, Alwan Hadiyanto, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations." *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169-184.

¹⁵ Akbar, Andi, and RR Dijan Widijowari. "Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 23, No. 1 (2023): 1-10.

¹⁶ Syarif, Arya. "Analisis Kasus Dengan Pendekatan Etika Profesi Polisi Republik Indonesia (Studi Kasus Bharada Eliezer)." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).

terwujudnya keadilan substantif. Prinsip ini memastikan bahwa setiap tindakan penyidik tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara moral dan sosial. Ketidadaan akuntabilitas akan menjadikan proses hukum kehilangan legitimasi, dan pada titik itulah *maqāṣid al-sharī'ah*—yang menekankan keadilan dan perlindungan hak manusia—dapat menjadi dasar etik untuk menuntun praktik penyidikan agar sejalan dengan tujuan luhur hukum itu sendiri, yakni menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kezaliman.

Prinsip Keadilan dan Perlindungan Hak Tersangka

Keadilan merupakan nilai fundamental yang menjadi inti dari seluruh sistem hukum, baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak cukup dimaknai secara formal sebagai kesesuaian dengan peraturan tertulis, tetapi harus diwujudkan secara substantif, yaitu menjamin perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Setiap tindakan penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka harus berlandaskan pada prinsip keadilan tersebut, agar proses hukum tidak berubah menjadi instrumen represi, melainkan sarana mencapai kebenaran yang bermoral dan berperikemanusiaan.¹⁷

Dalam praktik, penetapan tersangka yang dilakukan tanpa bukti permulaan yang cukup menimbulkan konsekuensi serius terhadap hak-hak dasar seseorang. Kerugian yang timbul tidak hanya bersifat hukum, seperti pencabutan kebebasan atau stigma kriminal, tetapi juga berdampak pada kehormatan sosial, psikologis, dan ekonomi individu. Tindakan penyidik yang terburu-buru

¹⁷ Salwa, Berliana Aisyah Nur, and Sidik Sunaryo. "Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1956-1964.

atau dipengaruhi kepentingan tertentu dapat mencederai rasa keadilan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap lembaga penegak hukum.¹⁸ Oleh sebab itu, prinsip keadilan harus menjadi pedoman utama dalam setiap tahap penyidikan.

Dalam berbagai putusan praperadilan, hakim berulang kali menegaskan pentingnya prinsip legalitas dan proporsionalitas dalam proses penyidikan. Legalitas memastikan bahwa setiap tindakan aparat memiliki dasar hukum yang jelas, sedangkan proporsionalitas menuntut agar kewenangan penyidik digunakan secara wajar dan tidak berlebihan. Jika salah satu dari prinsip tersebut diabaikan, maka keadilan substantif akan terganggu. Putusan-putusan praperadilan yang membatalkan penetapan tersangka menjadi bukti bahwa pelanggaran terhadap dua prinsip ini masih sering terjadi di lapangan.¹⁹

Prinsip keadilan juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan negara untuk menegakkan hukum dan hak individu untuk memperoleh perlakuan yang adil. Negara memang memiliki kewajiban melindungi masyarakat dari kejahatan, namun dalam melaksanakan tugas itu, negara tidak boleh melanggar hak-hak warga negaranya sendiri. Tersangka tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, praduga tak bersalah, dan perlakuan yang manusiawi.²⁰ Oleh karena itu, setiap tindakan penyidik

¹⁸ Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 267-288.

¹⁹ Budiman, Nadia Najla Maharani Budiman. "Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap dengan Sewenang-Wenang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Perspektif Viktimologi." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 171-183.

²⁰ Yasin, Husain N., Fence M. Wantu, and Waode Mustika. "Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 786-796.

yang melanggar batas kewenangan sejatinya merupakan bentuk ketidakadilan dan pelanggaran konstitusional.

Dari perspektif hukum Islam, keadilan memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan bersifat universal. Al-Qur'an berulang kali memerintahkan agar manusia berlaku adil bahkan terhadap pihak yang tidak disukai (QS. al-Mā'idah [5]: 8). Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga moral dan spiritual, yakni menegakkan kebenaran tanpa diskriminasi. Dengan demikian, ketika penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar yang kuat, tindakan tersebut bertentangan dengan nilai *'adl* (keadilan) dan *amānah* (tanggung jawab moral) yang menjadi fondasi penegakan hukum menurut *maqāṣid al-sharī'ah*.²¹

Perlindungan terhadap hak tersangka merupakan perwujudan langsung dari *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya dalam konteks *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan). Penetapan tersangka tanpa bukti yang sah berarti telah mengancam keamanan jiwa dan kehormatan seseorang.²² Oleh karena itu, setiap aparat penegak hukum wajib memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara transparan, objektif, dan bebas dari tekanan politik maupun kepentingan pribadi. Integritas penyidik menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu.

Dengan demikian, keadilan dalam penegakan hukum pidana tidak hanya diukur dari keberhasilan negara menjerat pelaku kejahatan, tetapi juga dari kemampuannya

²¹ Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyo. "Maqasid al-syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16-31.

²² Efendi, Sumardi. "Prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam." *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 2 (2022): 87-96.

melindungi orang yang belum tentu bersalah dari tindakan sewenang-wenang. Profesionalitas, transparansi, dan objektivitas penyidik harus menjadi standar etik yang melekat dalam setiap proses penyidikan. Jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, maka keadilan tidak hanya menjadi slogan hukum, tetapi menjadi kenyataan sosial yang dapat dirasakan oleh seluruh warga negara.

Relevansi *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Penetapan Tersangka

Dalam pandangan hukum Islam, keadilan merupakan ruh dan tujuan tertinggi dari setiap peraturan hukum. Tidak ada satu pun bentuk hukum yang sah menurut syariat apabila menimbulkan ketidakadilan atau kemudaratannya bagi manusia.²³ Al-Qur'an menegaskan, "*Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan*" (QS. al-Nahl [16]: 90). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar konsep normatif, melainkan fondasi etis yang harus menjiwai seluruh aspek penegakan hukum, termasuk dalam proses penyidikan dan penetapan tersangka.

Konsep *maqāṣid al-sharī'ah*—yang berarti "tujuan-tujuan syariat"—berfungsi sebagai kerangka etis untuk memahami maksud dan arah dari setiap penerapan hukum Islam. Ulama seperti al-Ghazālī, al-Shāṭibī, dan Ibn 'Āshūr menjelaskan bahwa tujuan utama syariat adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (*jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsīd*). Lima tujuan pokok (*al-darūriyyāt al-khams*)—yakni perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*)—menjadi dasar orientasi dalam setiap

²³ Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri. "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120-129.

kebijakan hukum, termasuk hukum positif yang menuntut akuntabilitas dan keadilan substantif.²⁴

Dalam konteks penyidikan pidana, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dijadikan paradigma moral dan filosofis dalam mengukur sejauh mana tindakan penyidik mencerminkan nilai-nilai keadilan. Penetapan tersangka yang tidak berdasarkan bukti permulaan yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap *ḥifẓ al-nafs*, karena mengancam keamanan, kebebasan, dan kehormatan individu. Sementara itu, *ḥifẓ al-'ird* menegaskan pentingnya menjaga martabat manusia agar tidak direndahkan atau dicemarkan oleh proses hukum yang tidak adil. Kedua prinsip ini menuntut agar proses penyidikan tidak hanya sah secara hukum positif, tetapi juga adil secara moral dan spiritual.²⁵

Prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) mengajarkan bahwa setiap nyawa dan kebebasan individu memiliki nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Penetapan seseorang sebagai tersangka tanpa dasar hukum yang kuat berarti membuka peluang bagi kerugian psikis, sosial, dan bahkan fisik. Dalam *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini termasuk dalam kategori *mafsadah* (kerusakan) yang wajib dicegah. Oleh karena itu, tindakan penyidik harus diarahkan untuk menjaga keselamatan jiwa, bukan sebaliknya memperburuk keadaan seseorang melalui penyalahgunaan wewenang.²⁶

²⁴ Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Suparno Nurhadi, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. "Panorama Maqashid Syariah." *Media Sains Indonesia* (2021).

²⁵ Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil, and Erik Wibowo. "Analisis UU No. 11 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 1-13.

²⁶ Tambunan, Sofwan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 185-207.

Sementara itu, prinsip *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) menegaskan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak boleh dicemarkan tanpa alasan yang sah. Dalam konteks penegakan hukum, penyidik harus berhati-hati dalam menyampaikan status hukum seseorang agar tidak terjadi stigmatisasi publik. Pengumuman status tersangka tanpa bukti yang memadai dapat mencederai kehormatan dan nama baik seseorang. Dalam hukum Islam, tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk *ẓulm* (kezaliman), yang bertentangan dengan *maqāṣid* keadilan.²⁷

Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* tidak hanya memberikan landasan etik bagi perilaku penyidik, tetapi juga dapat dijadikan kerangka evaluatif terhadap praktik penyidikan dalam sistem hukum nasional. Penegakan hukum yang hanya berorientasi pada pembuktian formal sering kali mengabaikan dimensi kemanusiaan dan etika. Melalui *maqāṣid*, hukum pidana dapat diarahkan kembali pada tujuannya yang hakiki: menjaga kehidupan, menegakkan kehormatan, dan memastikan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan publik.²⁸

Relevansi *maqāṣid al-sharī'ah* dalam penetapan tersangka juga terletak pada kemampuannya menjembatani antara hukum positif dan nilai-nilai moral universal. Dalam negara hukum modern seperti Indonesia, *maqāṣid* dapat memperkuat dimensi etis dari asas *due process of law* dan

²⁷ Hidayat, Sarip, Suwari Akhmaddhian, Gios Adhyaksa, and Doni Cakra Gumilar. "Criminal Responsibility for Child Abuse as a Perpetrator of a Criminal Act is Linked to Maqashid Syari'ah: Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari'ah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 164-179.

²⁸ Hidayat, Sarip, Suwari Akhmaddhian, Gios Adhyaksa, and Doni Cakra Gumilar. "Criminal Responsibility for Child Abuse as a Perpetrator of a Criminal Act is Linked to Maqashid Syari'ah: Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari'ah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 164-179.

presumption of innocence. Artinya, meskipun hukum positif memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menetapkan tersangka, *maqāṣid* memberikan batas moral agar kewenangan itu tidak disalahgunakan.²⁹ Dengan demikian, *maqāṣid* berperan sebagai *moral compass* bagi aparat penegak hukum dalam menafsirkan dan melaksanakan hukum secara berkeadilan.

Uraian diatas menunjukkan bahwa, *maqāṣid al-sharī'ah* mengajarkan tentang tujuan hukum bukanlah sekadar menghukum pelaku kejahatan, melainkan menegakkan keadilan yang menyeluruh—keadilan yang melindungi korban sekaligus tidak menzalimi pihak yang dituduh. Prinsip ini menegaskan bahwa penegakan hukum pidana harus dilandasi dengan niat menjaga kemaslahatan umat dan menghindari kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, setiap penyidik perlu menempatkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pedoman etik dan spiritual dalam menjalankan tugasnya, agar hukum benar-benar menjadi sarana rahmat, bukan alat penindasan.

Integrasi Nilai *Maqāṣid* dalam Akuntabilitas Hukum Nasional

Integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam sistem hukum nasional merupakan upaya penting dalam memperkuat dimensi moral penegakan hukum. Hukum positif, meskipun memiliki struktur normatif yang jelas, sering kali kehilangan daya etik ketika diterapkan tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Di sinilah *maqāṣid al-sharī'ah* berperan sebagai sumber inspirasi moral dan epistemologis yang mampu mengembalikan orientasi hukum pada tujuan utamanya,

²⁹ Thamsir, Moh, Mukhtar Latif, and Pauzi Muhammad. "Islamic Criminal Law Reform in Corruption Cases: Maqasid al-Shariah Perspective." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 16-27.

yaitu menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (*jalb al-maṣlaḥah wa dar' al-maṣadah*).³⁰

Dalam konteks akuntabilitas penyidik, *maqāṣid al-sharī'ah* dapat berfungsi sebagai paradigma etis yang menuntun aparat penegak hukum untuk bertindak sesuai nilai keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab moral (*amānah*). Akuntabilitas tidak hanya berarti kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi juga kesadaran spiritual bahwa setiap tindakan penyidik akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan masyarakat. Dengan demikian, penyidik yang berpegang pada nilai *maqāṣid* tidak akan menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai instrumen keadilan yang membawa manfaat bagi semua pihak.³¹

Sistem hukum nasional Indonesia sesungguhnya memiliki ruang yang luas untuk mengadopsi nilai-nilai *maqāṣid*, karena konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan mengandung semangat yang sejalan dengan prinsip keadilan Islam. Pancasila sebagai dasar negara menempatkan keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai nilai dasar.³² Integrasi *maqāṣid* ke dalam hukum nasional berarti memperdalam makna nilai-nilai tersebut agar tidak berhenti pada tataran ideologis, melainkan terimplementasi dalam kebijakan dan perilaku aparat penegak hukum secara nyata.³³

³⁰ Latifa, Dwi Ria. "Politisasi Identitas dalam Pemilu: Tinjauan Politik Hukum dan Prinsip Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Ketahanan Nasional." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 959-954.

³¹ Kamilah, Nasywa, and Muhammad Jaidi. "Filsafat Hukum Islam Sebagai Landasan Epistemologis Studi Hukum Holistik." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 2, no. 3 (2025): 209-226.

³² Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26-37.

³³ AM, Ahmad Bahauddin, and A. M. Hurin'In. "Relevansi Epistemologi Abid al-Jabiri Bagi Pembangunan Negara Hukum Demokratis-Religius." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 46-59.

Dalam praktik penyidikan, penerapan *maqāṣid* dapat dilakukan melalui pembentukan mekanisme pengawasan yang menekankan aspek moralitas dan profesionalitas penyidik. Setiap tindakan penyidikan harus diuji tidak hanya dari sisi legalitas formal, tetapi juga dari aspek *maṣlaḥah* (kemanfaatan) dan *'adl* (keadilan). Misalnya, penetapan tersangka harus melalui verifikasi yang objektif, independen, dan tidak diskriminatif. Prinsip ini sejalan dengan *maqāṣid* yang menuntut perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia (*ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-'ird*).³⁴

Rekonstruksi paradigma penyidikan berbasis *maqāṣid* juga menuntut perubahan orientasi dalam pendidikan dan budaya kelembagaan aparat penegak hukum. Integritas, empati, dan kesadaran moral perlu menjadi bagian dari kurikulum pelatihan penyidik, bukan hanya kemampuan teknis prosedural. Dalam perspektif *maqāṣid*, keberhasilan penyidikan tidak diukur dari banyaknya kasus yang berhasil diajukan ke pengadilan, tetapi dari sejauh mana proses hukum tersebut mencerminkan keadilan dan melindungi martabat manusia.³⁵

Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* juga berimplikasi pada pembaruan hukum positif, khususnya dalam aspek etika profesi dan mekanisme pertanggungjawaban penyidik. Peraturan internal Polri, seperti Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri tentang Etika Penyidikan, dapat diperkuat dengan memasukkan nilai-nilai keadilan substantif yang berpihak pada kemaslahatan publik. Dengan demikian, setiap pelanggaran prosedural tidak hanya

³⁴ Mahendra, Edwin Isa. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Putusan Nomor: 470/PID. B/2024/PN. MTR)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.

³⁵ Thamsir, Moh, Bahrul Ulum, and Robi'atul Adawiyah. "Reformulasi Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip Keadilan Islam." *JURNAL USM LAW REVIEW* 8, no. 3 (2025): 1274-1291.

dipandang sebagai kesalahan administratif, tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang mengancam legitimasi hukum.

Sinergi antara hukum positif dan *maqāṣid al-sharī'ah* akan melahirkan sistem akuntabilitas yang lebih manusiawi, transparan, dan berkeadilan. Ketika *maqāṣid* dijadikan dasar dalam proses penyidikan, aparat penegak hukum tidak hanya berorientasi pada pembuktian formal, tetapi juga pada pencapaian kebenaran substantif yang berpihak pada nilai kemanusiaan. Integrasi ini juga mampu mengatasi jurang antara hukum dan moralitas, sehingga penegakan hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai alat kekuasaan, melainkan sebagai manifestasi dari tanggung jawab etis terhadap masyarakat.³⁶

Dengan demikian, penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam akuntabilitas hukum nasional akan memperkuat legitimasi moral lembaga penegak hukum di mata publik. Masyarakat akan lebih percaya kepada aparat ketika hukum ditegakkan dengan kejujuran, empati, dan rasa keadilan yang sejati. Nilai-nilai *maqāṣid* menjadi energi spiritual bagi pembaruan hukum di Indonesia – mengarahkan sistem penyidikan agar tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan, menjaga martabat manusia, dan meneguhkan keadilan sebagai tujuan hakiki dari hukum itu sendiri.

KESIMPULAN

Penegakan hukum yang adil tidak hanya bergantung pada kekuatan norma, tetapi juga pada moralitas dan integritas aparat penegak hukum. Akuntabilitas penyidik Polri dalam penetapan tersangka merupakan kunci utama bagi terciptanya keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

³⁶ Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26-37.

pelanggaran terhadap prosedur penyidikan—khususnya penetapan tersangka tanpa bukti permulaan yang cukup—merupakan bentuk penyimpangan yang menurunkan legitimasi hukum dan kepercayaan publik.

Dalam perspektif hukum positif, prinsip *due process of law* dan *presumption of innocence* menegaskan bahwa setiap tindakan penyidik harus berdasar pada asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun, implementasinya di lapangan masih sering menghadapi kendala etis dan struktural. Di sinilah *maqāṣid al-sharī'ah* menjadi penting sebagai instrumen etik dan normatif yang memberikan arah moral bagi aparat hukum untuk menegakkan keadilan dengan berlandaskan kemaslahatan dan perlindungan terhadap martabat manusia (*karāmah al-insān*).

Integrasi *maqāṣid al-sharī'ah* ke dalam sistem akuntabilitas penyidik dapat mengembalikan orientasi hukum pada nilai-nilai kemanusiaan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Nilai-nilai seperti *ḥifẓ al-naḥs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) tidak hanya relevan secara teologis, tetapi juga aplikatif dalam menuntun perilaku aparat penegak hukum agar bertindak profesional dan berkeadilan. Dengan demikian, paradigma penyidikan yang mengintegrasikan *maqāṣid* tidak hanya memperkuat supremasi hukum, tetapi juga memperkaya kualitas moral penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Andi, and RR Dijan Widijowari. "Kepastian Hukum Pra Peradilan Penetapan Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif* 23, no. 1 (2023): 1-10.



- Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil, and Erik Wibowo. "Analisis UU No. 11 Tahun 2012 Terhadap Perlindungan Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Asyur." *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* 7, no. 1 (2025): 1-13.
- AM, Ahmad Bahauddin, and A. M. Hurin'In. "Relevansi Epistemologi Abid al-Jabiri Bagi Pembangunan Negara Hukum Demokratis-Religius." *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 46-59.
- Baharuddin, Andi. "Profesionalisme Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum Di Sulawesi Selatan." *Jurnal Sosio Sains* 7, no. 1 (2021): 14-24.
- Budiman, Nadia Najla Maharani Budiman. "Ketentuan Hukum Penyidik Kepolisian yang Melakukan Tindakan Salah Tangkap dengan Sewenang-Wenang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dikaitkan dengan Perspektif Viktimologi." *Padjadjaran Law Review* 12, no. 2 (2024): 171-183.
- Caunang, Meyland Iwan. "Kajian Yuridis Penetapan Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Administratum* 5, no. 3 (2017).
- Christmas, Sandy Kurnia, and Piramitha Angelina. "Efektivitas Kepolisian Sebagai Lembaga Rule Of Law Dalam Mengemban Nilai-Nilai Demokrasi." *Tanjungpura Law Journal* 6, no. 1 (2022): 14-29.
- Efendi, Sumardi. "Prinsip keadilan dalam proses penyelesaian sengketa hukum Islam." *Constitutio: Journal of State and Political Law Research* 1, no. 2 (2022): 87-96.



- Effendi, Erdianto. "Relevansi Pemeriksaan Calon Tersangka sebelum Penetapan Tersangka." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 267-288.
- Fujilestari, Noer Apptika, Atik Rochaeni, and Wisam Ramdani. "Memperkuat Pengawasan: Memetakan Kedudukan Inspektorat Dalam Menjamin Akuntabilitas Dan Integritas Pada Era Transparansi." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 11, no. 1 (2025): 314-324.
- Hafizah, Annisa, Madiasa Ablisar, and Rafiqoh Lubis. "Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Mahadi: Indonesia Journal of Law* 1, no. 1 (2022): 1-10.
- Harahap, Zul Anwar Ajim. "Eksistensi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia." *istinbath* 16, no. 1 (2017): 22-64.
- Haris, Oheo K., Sabrina Hidayat, and Honesto Ruddy Dasinglolo. "Ratio Decidendi Terhadap Penetapan Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Korupsi." *Amanna Gappa* (2019): 1-13.
- Hidayat, Sarip, Suwari Akhmaddhian, Gios Adhyaksa, and Doni Cakra Gumilar. "Criminal Responsibility for Child Abuse as a Perpetrator of a Criminal Act is Linked to Maqashid Syari'ah: Pertanggungjawaban Pidana Perundungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dihubungkan Dengan Maqashid Syari'ah." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2024): 164-179.
- Kamilah, Nasywa, and Muhammad Jaidi. "Filsafat Hukum Islam Sebagai Landasan Epistemologis Studi Hukum Holistik." *I'tiqadiyah: Jurnal Hukum dan Ilmu-ilmu Kesyariahan* 2, no. 3 (2025): 209-226.
- Kasmad, Ratni. "Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum



- Nasional." *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 2 (2021): 26-37.
- Latifa, Dwi Ria. "Politisasi Identitas dalam Pemilu: Tinjauan Politik Hukum dan Prinsip Maqāṣid Al-Sharī'ah terhadap Ketahanan Nasional." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 959-954.
- Mahendra, Edwin Isa. "Tinjauan Yuridis Tentang Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berbasis Keadilan Sosial (Studi Putusan Nomor: 470/PID. B/2024/PN. MTR)." PhD diss., Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Utomo, and Laode Aiman. "Pertanggungjawaban Pemerintah dalam Mewujudkan Good Governance sesuai Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 11 (2023): 685-697.
- Salwa, Berliana Aisyah Nur, and Sidik Sunaryo. "Keadilan dalam Perspektif Nilai-Nilai Pancasila: Relevansi dan Implementasinya dalam Sistem Hukum Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1956-1964.
- Saputra, Dadang Herli. "Pengaturan Penyidikan Tindak Pidana Adat dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP sebagai Implementasi KUHPP 2023." *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities* 27 (2025): 184-193.
- Soendari, Tjutju. "Metode penelitian deskriptif." *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 75.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, and Tenda Budiyanto. "Maqasid al-syariah mendorong keadilan dan keseimbangan dalam hukum Islam." *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16-31.



- Susilo, Soni, Amir Junaidi, and Suharno Suharno. "Kajian Yuridis Kekuatan Pembuktian dan Kedudukan Saksi Verbalisan di Persidangan Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 171/Pid. B/2018/PN Pli)." *JURNAL BEVINDING* 1, no. 11 (2024): 31-40.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Suparno Nurhadi, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. "Panorama Maqashid Syariah." *Media Sains Indonesia* (2021).
- Syarif, Arya. "Analisis Kasus Dengan Pendekatan Etika Profesi Polisi Republik Indonesia (Studi Kasus Bharada Eliezer)." *Journal of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).
- Tambunan, Sofwan, Budi Sastra Panjaitan, and Arifuddin Muda Harahap. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 2 (2025): 185-207.
- Thamsir, Moh, Bahrul Ulum, and Robi'atul Adawiyah. "Reformulasi Peran Kejaksaan dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Prinsip Keadilan Islam." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 3 (2025): 1274-1291.
- Thamsir, Moh, Hasbi Umar, and Robi'atul Adawiyah. "Maqashid Al-Shariah Sebagai Landasan Humanis Dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025): 5721-5728.
- Thamsir, Moh, Mukhtar Latif, and Pauzi Muhammad. "Islamic Criminal Law Reform in Corruption



- Cases: Maqasid al-Shariah Perspective." *Jurnal Ius Constituendum* 10, no. 1 (2025): 16-27.
- Umam, Khaerul, Alwan Hadiyanto, and Wijayono Hadi Sukrisno. "Pertimbangan Putusan Hakim Pra Peradilan Mengenai Sah Tidaknya Penetapan Tersangka: Considerations of Pretrial Judges' Decisions Regarding The Validity of Suspect Determinations." *Journal Juridisch* 3, no. 2 (2025): 169-184.
- Yasin, Husain N., Fence M. Wantu, and Waode Mustika. "Menguji Legalitas Penetapan Tersangka di Indonesia: Prosedur KUHAP dan Dimensi Hak Asasi Manusia." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 1 (2025): 786-796.
- Yusuf, Muhammad, Amelia Katri Azizah, and Isna Nur Maulida Saputri. "Konsep keadilan dalam islam menurut al-mawardi." *Indonesian Journal of Muhammadiyah Studies (IJMUS)* 3, no. 2 (2022): 120-129.
- Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan normatif sosiologis dalam penelitian ilmu hukum." *Pranata Hukum* 6, no. 2 (2011).
- Zubairy, Akhmad. "Reka ulang sebagai alat bukti surat oleh penuntut umum dalam perkara pidana berdasarkan prinsip Due Process Of Law." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2021): 270-288.